



PENETAPAN

Nomor 456/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian Anak yang diajukan oleh:

Dardilly Rakhmat Hidayat Bin Mochammad Katoewi, umur 42 tahun agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kapas Madya 1-F/23 RT,RW, 008/003 Kel. Kapas Madya Kec Tambak Sari Kota Surabaya, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MAHFUD PRIYANTO, SH, advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Sdn Ganting Gg Mandiri Land No2 Kel. Ganting Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 12 Januari 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 730/Kuasa/01/2023 Tanggal 30 Januari 2023, Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 30 Januari 2023 dengan register perkara Nomor 456/Pdt.P/2023/PA.Sby, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa **Syaila Anggita Ramadhani Binti Syaifurrakhman Hakim** anak ke 1 (satu), Tempat, Tgl Lahir Sidoarjo, 22-10-2005, Umur 17 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Pendidikan SLTA, dan

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.456/Pdt.P/2023/PA.Sby



Salsabilla Kalila Berlinda Binti Syaifurrakhman Hakim anak Ke 2 (dua) Tempat, Tgl Lahir Sidoarjo, 22-02-2012, Umur 11 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD/Sederajat, Alamat Dusun Gebang Malang, RT/RW, 010/003 Desa Kedinding Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, adalah anak kandung dari pasangan suami istri antara **Lasmiati binti Sunoto** dengan **Syaifurrakhman Hakim Bin Moch. Katoewi** sementara Pemohon adalah Calon Wali dari anak tersebut;

- Bahwa ayah kandung anak tersebut yang bernama **Syaifurrakhman Hakim Bin Moch. Katoewi** telah meninggal dunia pada hari senin tanggal 03 Mei 2021 di Rumah sakit karena Sakit. Sebagaimana termaktub dalam Surat Kematian Nomer 470/08/438.7.12.07/2021.

- Bahwa ibu kandung anak tersebut yang bernama **Lasmiati Binti Sunoto** juga telah meninggal dunia pada hari rabu tanggal 20 April 2022 di rumah Sakit karena sakit sebagaimana termaktub dalam Surat Kematian Nomer 470/08/438.7.12.07/2022.

- Bahwa semasa hidup almarhum **Syaifurrakhman Hakim Bin Moch. Katoewi** dengan almarhuma **Lasmiati Binti Sunoto**.

- Tidak pernah mengangkat anak.
- Tidak pernah memberikan wasiat.
- Dan hingga meninggal dunia, tetap memeluk agama islam

- Bahwa setelah kedua orang tua kandung meninggal dunia, anak **Syaila Anggita Ramadhani Binti Syaifurrakhman Hakim** dan **Salsabilla Kalila Berlinda Binti Syaifurrakhman Hakim**, diasuh oleh adik Kandung dari ayahnya yang bernama **Dardilly Rakhmat Hidayat Bin Mochammad Katoewi**, maka anak-anak tersebut menjadi tanggungjawab dan berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon (**Dardilly Rakhmat Hidayat Bin Mochammad Katoewi**) sebagai orang tua asuh dari anak-anak tersebut dan tinggal bersama Pemohon;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.456/Pdt.P/2023/PA.Sby



- Bahwa sejak meninggalnya almarhum **Syaifurrakhman Hakim Bin Moch. Katoewi** dan almarhuma **Lasmianti binti Sunoto**, hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut diatas;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini dengan alasan sebagai berikut:
 - Bahwa dalam rangka mengurus surat-surat diri anak dan hak anak-anak tersebut atas, pembagian harta dan peninggalan orang tua kandung anak tersebut;
 - Bahwa anak-anak tersebut butuh perlindungan, pengawasan dari Pemohon sebagai orang tua asuh dan wali atas anak tersebut;
 - Bahwa Pemohon bersedia dan bertanggungjawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak tersebut sehingga dewasa dan hidup mandiri;
- Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Surabaya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak almarhum **Syaifurrakhman Hakim Bin Moch. Katoewi** yang bernama **Syaila Anggita Ramadhani Binti Syaifurrakhman Hakim**, umur 17 tahun, agama Islam dan **Salsabilla Kalila Berlianda Binti Syaifurrakhman Hakim**, umur 11 tahun, agama Islam, ,

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.456/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dan apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A.SURAT.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dardilly Rakhmat Hidayat bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dardilly Rakhmat Hidayat bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Dardilly Rakhmat Hidayat dengan Yuni Ernawati bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Lasmiati bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Syaila Anggita Ramadhani bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5;
6. Fotokopi Surat Kematian atas nama Syaifurrahman Hakim bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P6;
7. Fotokopi Surat Kematian atas nama Lasmiati bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P7;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.456/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.SAKSI.

Saksi 1, Siswati binti Suroso umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta bertempat tinggal di Jalan Moor RT 02 RW 01 Kelurahan Moor Kecamatan Kembang Bahu Kabupaten Lamongan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Tetangga Pemohon
- Bahwa Pemohon menikah dengan Syaifurrahman Hakim Bin Moch. Katoewi pada tanggal 00 0000, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Syaila Anggita Ramadhani Binti Syaifurrahman Hakim dan Salsabilla Kalila Berlinda Binti Syaifurrahman Hakim;
- Bahwa setahu Saksi almarhum Syaifurrahman Hakim Bin Moch. Katoewi meninggal dunia pada tanggal 00 0000
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk, karena anak-naknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Saksi 2, Djayatun binti Said umur 654 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga bertempat tinggal di Jaln Gebang Malang RT 010 RW 003 Kelurahan Kedinding Tarik Sidoarjo di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Bude Pemohon
- Bahwa Pemohon menikah dengan Syaifurrahman Hakim Bin Moch. Katoewi pada tanggal 00 0000, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Syaila Anggita Ramadhani Binti Syaifurrahman Hakim dan Salsabilla Kalila Berlinda Binti Syaifurrahman Hakim;
- Bahwa setahu Saksi almarhum Syaifurrahman Hakim Bin Moch. Katoewi meninggal dunia pada tanggal 00 0000
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.456/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk, karena anak-naknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan: Syaifurrakhman Hakim Bin Moch. Katoewi dikaruniai anak bernama dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Syaila Anggita Ramadhani Binti Syaifurrakhman Hakim dan Salsabilla Kalila Berlinda Binti Syaifurrakhman Hakim; namun Syaifurrakhman Hakim Bin Moch. Katoewi telah meninggal dunia, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian anak tersebut, untuk

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeleen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.456/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Syaifurrahman Hakim Bin Moch. Katoewi sebagai kepala keluarga, dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga, sedangkan dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Syaila Anggita Ramadhani Binti Syaifurrahman Hakim dan Salsabilla Kalila Berlinda Binti Syaifurrahman Hakim; sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Syaifurrahman Hakim Bin Moch. Katoewi selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga, sedangkan dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Syaila Anggita Ramadhani Binti Syaifurrahman Hakim dan Salsabilla Kalila Berlinda Binti Syaifurrahman Hakim; adalah anak kandung dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Syaifurrahman Hakim Bin Moch. Katoewi sebagai suami, dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Syaifurrahman Hakim Bin Moch. Katoewi dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal ..., hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Syaila Anggita Ramadhani Binti Syaifurrahman Hakim dan Salsabilla Kalila Berlinda Binti Syaifurrahman Hakim; lahir pada tanggal dari pasangan suami istri Pemohon dengan Syaifurrahman Hakim Bin Moch. Katoewi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Syaila Anggita Ramadhani Binti Syaifurrahman Hakim dan Salsabilla Kalila Berlinda Binti Syaifurrahman Hakim; adalah anak kandung Pemohon dengan Syaifurrahman Hakim Bin Moch. Katoewi dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Asli Surat Kematian yang menerangkan bahwa Syaifurrahman Hakim Bin Moch. Katoewi telah meninggal dunia pada tanggal 00 0000 karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Syaifurrahman Hakim Bin Moch. Katoewi telah meninggal

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.456/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia pada tanggal 00 0000 karena sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Syaila Anggita Ramadhani Binti Syaifurrakhman Hakim dan Salsabilla Kalila Berlinda Binti Syaifurrakhman Hakim;;
- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Syaifurrakhman Hakim Bin Moch. Katoewi;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 00 0000 karena sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.456/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Syaila Anggita Ramadhani Binti Syaifurrakhman Hakim dan Salsabilla Kalila Berlianda Binti Syaifurrakhman Hakim, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Dardilly Rakhmat Hidayat Bin Mochammad Katoewi) sebagai wali dari kedua anak yang bernama **Syaila Anggita Ramadhani Binti Syaifurrakhman Hakim**, umur 17 tahun, agama Islam dan **Salsabilla Kalila Berlianda Binti Syaifurrakhman Hakim**, umur 11 tahun
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami Drs. SYAIFUL IMAN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H. dan Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.456/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan didampingi oleh MASFI HANDANY, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H.

Drs. SYAIFUL IMAN, S.H., M.H.

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P.

Panitera Pengganti,

MASFI HANDANY, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	150.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.456/Pdt.P/2023/PA.Sby